

ASAS MANFAAT SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

Oleh. Noercholis Rafid. A

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene.

e-mail: Noercholis679@gmail.com

Abstract

This study discusses diyat comparison of criminal sanctions in criminal law. This study aims to determine the essence of criminal sanctions for murder in positive law and Islamic criminal law.

This type of research is library research using data that are qualitative (non-statistical). This research is a review of the written works of legal experts, both Islamic law and national law. Normative theological approach, which is the approach used by referring to laws that originate from the Quran and Hadith and the juridical approach, that is, the approach used by referring to the applicable laws.

*This research implies that criminal sanctions for murder in national criminal law contain two principles, namely the principle of certainty and the principle of justice does not contain the principle of benefit, in this case, the benefit for the victim's family. Whereas Islamic criminal law contains all three principles because it provides *maslahah* for the victims' families.*

Keywords: Benefits; Criminal; The killing.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perbandingan *diyat* sanksi pidana dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi dari sanksi pidana pembunuhan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif (*non-statistic*). Penelitian ini merupakan penelaahan terhadap karya-karya tertulis dari para ahli hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Pendekatan teologis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada hukum-hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis dan pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada kitab perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi penelitian ini bahwa sanksi pidana bagi pembunuhan dalam hukum pidana nasional mengandung dua asas yaitu asas kepastian dan asas keadilan, tidak mengandung asas manfaat dalam hal ini manfaat bagi keluarga korban. Sedangkan dalam hukum pidana Islam mengandung ketiga asas tersebut karena memberikan *maslahah* kepada keluarga korban.

Kata Kunci: Manfaat; Pidana; Pembunuhan.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama paripurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Baik aturan yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan masalah perilaku dalam berinteraksi sesama manusia. Dalam interaksi sosial terkadang terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Seperti pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma hukum yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Perilaku yang menyimpang dalam masyarakat dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Terlebih lagi jika perbuatan tersebut mengancam nyawa dan kehidupan manusia. Baru-baru ini media sosial silih berganti memberitakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga menghilangkan nyawa orang lain. Seperti kasus pembunuhan seorang guru di Sampang Jawa Timur, yang dilakukan oleh muridnya sendiri.

Kasus tersebut telah diproses oleh pengadilan dan pelaku dijerat pasal 355 yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pelimpahan kasus tersebut telah memenuhi salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum tapi di sisi lain asas manfaat dan keadilan tidak dirasakan oleh keluarga korban. Karena korban adalah tulang punggung keluarga sementara isterinya sedang hamil. Apakah dengan diberinya sanksi kepada pelaku memberikan *masalah* pada keluarga terhadap jaminan kelangsungan hidupnya terkhusus bayi yang dikandungnya?

Dalam hukum pidana Islam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain diberi sanksi *qisas* (sanksi serupa), jika perbuatan tersebut menghilangkan nyawa maka sanksinya hukuman mati. Bila perbuatan tersebut menimbulkan pelukaan maka sanksinya pelukaan yang serupa. Akan tetapi, apabila dimaafkan oleh keluarga korban setelah dilakukan mediasi kedua belah pihak, maka harus membayar ganti kerugian (*diyat*) terhadap perbuatan yang dilakukan

Penelitian ini bertujuan mengungkap esensi sanksi pidana dalam hukum pidana positif, kemudian penulis lakukan komparasi dengan esensi sanksi *qisas-diyat* dalam fikih *jinayah*. Untuk mengetahui jaminan kelangsungan hidup bagi

keluarga korban pembunuhan dalam kasus pembunuhan perspektif hukum positif dan hukum Pidana Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif (*non-statistic*). Untuk mengkaji suatu permasalahan secara lebih komprehensif diperlukan beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan.

B. Pembahasan

1. Esensi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*, memiliki arti hukuman atau pidana. Istilah hukuman lebih bersifat umum sedangkan pidana bersifat khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.¹

2. Tujuan Pemidanaan

Ada tiga teori pemidanaan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Pertama adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.² Kedua teori relatif. Teori ini menekankan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 194

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 187. Lihat Pula Herbert L. Packer, *The Limit Of Criminal Sanction*, h. 37.

mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.³

Ketiga, teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikirannya yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Kemunculan teori ini merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolute maupun teori relatif.

3. Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP

a. Pasal 338 berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁴

b. Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepas diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, maupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

c. Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.⁵

d. Pasal 355

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 190-191.

⁴ Muhammad Rizki, Gerry. *KUHP dan KUHPerdata*, h. t.t : Permata Pers, 2007.

⁵ Muhammad Rizki, Gerry. *KUHP dan KUHPerdata*. t.t : Permata Pers, 2007.

Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi sanksi pidana dalam KUHP adalah menjaga nyawa dalam bentuk pemberian penderitaan pada pelaku sebagai pencegahan bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi, sanksi pidana pembunuhan lebih ditujukan pada kepastian hukum dan keadilan yang ingin dicapai sesuai dengan cita-cita dan tujuan hukum.

C. *Qisas-diyat*

Kata *qisas* secara etimologi berasal dari bahasa Arab (قصاص) yang berarti menyertai atau mengikuti jejak.⁶ Menurut al-Fayumi *qisas* adalah membunuh orang yang bunuh, melukai orang yang melukai dan memotong (bagian tubuh) orang yang memotong.

Sedangkan menurut al-Jurjani adalah yang mengenakan sebuah tindakan (sanki hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban.⁷ Menurut Ibnu Munzir dalam *Lisan al-Arab* beliau berpendapat bahwa القصاص adalah suatu hukum yang ditentukan mengikuti tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Jadi, arti *qisas* adalah pelaku kejahatan diberi sanksi serupa dengan perbuatannya, apabila ia membunuh maka dibunuh dan bila ia memotong anggota tubuh maka anggota tubuhnya juga dipotong.⁸ Berdasarkan tafsiran al-Qur'an *qisas* ialah mengambil pembalasan yang sama. *qisas* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh maka pelaku hanya dibebani membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya

⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.

⁷ Ali bin Abu Zahrah Al- Jurjani, *Kitab Al- Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al- Hikmah) hal, 176

⁸ Labib MZ, *Risalah fiqh islam* (Surabaya, Bintang Usaha Jaya: 2006) h. 576

dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah:179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:...dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Imam al-Syaukani menjelaskan bahwa ayat ini menjaga kelangsungan hidup manusia, saat seseorang mengetahui bahwa dirinya akan diqisas jika menghilangkan nyawa orang lain maka tentu tidak akan membunuh orang lain. Karena mereka sudah menyadari konsekuensi dari perbuatannya.

Dalam teori *maqashid syariah* atau biasa disebut *daruriyat al-khams* yaitu kebutuhan mendasar manusia, dijelaskan bahwa tujuan pemberlakuan syariat Islam adalah untuk menjaga agama, nyawa, keturunan, harta dan menjaga akal. *Qisas* adalah bagian dari menjaga nyawa.

Kelima kebutuhan dasar manusia tersebut di atas harus dijaga oleh setiap individu dan bila dilanggar maka akan menerima sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini sangat berbeda dengan hukum positif yang tidak memiliki teori tersebut. Macam-macam *qisas* dalam fikih *jinayah*, terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut: *Qisas* karena melakukan jarimah pembunuhan; *Qisas* karena melakukan jarimah penganiyaan.

Syaikh ‘Abdul Qadir ‘Awdah menjelaskan bahwa terdapat lima jenis kejahatan yang diberi sanksi *qisas*⁹, yaitu : Pembunuhan sengaja (قتل لعمد); Pembunuhan menyerupai sengaja (القتل شبه العمد); Pembunuhan karena kesalahan (الخطأ); Pencederaan sengaja (الجرح العمد); Pencederaan karena kesalahan (الجرح الخطأ).

Selain sanksi *qisas* tersebut di atas terdapat sanksi pengganti kerugian (*diyat*) dalam jarimah *qisas*. Sanksi ini dapat diberlakukan bila pelaku mendapat pemaafan dari keluarga korban setelah proses mediasi kedua belah pihak.

⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*. Beirut: Dar Alkitab Al 'araby, t.t. h. 600

Diyat secara etimologi berasal dari kata ودية - وديا - ودي - وديا jika masdar وديا berarti mengalir atau disebut juga lembah. Akan tetapi, jika masdarnya دية maka artinya membayar harta tebusan yang diberikan kepada keluarga korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*). Menurut Sayid Sabiq *diyat* adalah sebagai berikut:

الدية هي المال الذي يجب بسبب النية وتؤدي إلى الجني عليه أو وليه

Artinya: *Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.¹⁰

Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh Sayid Sabiq tersebut dapat dipahami bahwa *diyat* adalah sanksi pengganti yang bersifat materi kepada pelaku *jarimah* dikarenakan perbuatannya dan diberikan kepada korban atau keluarganya apabila ia sudah meninggal.

Adapun dasar hukum diwajibkannya *diyat* adalah QS. al-Nisaa' 92 yaitu:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا^ج

Terjemahnya: ...dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa sanksi pokok bagi pelaku pembunuhan karena kesalahan adalah *diyat*. Sedangkan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja sanksi pokoknya adalah *qisas* sedangkan *diyat* sebagai sanksi pengganti seperti disebutkan dalam hadis nabi sebagai berikut:

وعن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلّم : فمن قتل له قتيل بعد مقاتلي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوه

Artinya: Dari Abi Syuraih al-Khuza'i berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda barang siapa yang terbunuhnya keluarganya setelah ucapanku ini maka dia memiliki dua pilihan yaitu memilih *diyat* atau *qisas* (sanksi dibunuh). (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

1. Jenis-jenis *diyat*

¹⁰ Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Beirut: Dar Al-Fikr 1980, h. 465

Terdapat perbedaan dikalangan ulama tentang jenis *diyat*. Pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i *diyat* dapat dibayar dengan salah satu dari 3 jenis yaitu; unta, emas, atau perak. Dasar hukumnya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Amr Ibn Hazm dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw, menulis surat kepada penduduk Yaman. Isi surat tersebut adalah: "Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus *dqishas* kecuali apabila keluarga korban merelakan (memafkan) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar *diyat* berupa 100 ekor unta".
- b. Dalam lanjutan hadis Amr Ibn Hazm tersebut di atas yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Rasulullah Saw. berkata: "Dan untuk keluarga yang memiliki emas *diyatnya* adalah seribu dinar".
- c. Sayyidina Umar menetapkan untuk penduduk yang memiliki emas *diyatnya* adalah seribu dinar dan untuk perak *diyatnya* adalah sepuluh ribu dirham.

2. Pembagian *Diyat*

a. *Diyat* mughalladzah

Penerapan *diyat* mughalladzah diterapkan bagi pembunuhan semi sengaja. Menurut Hanafiyah *diyat* mughalladzah juga diterapkan bagi pembunuhan sengaja yang *syubhat* seperti pembunuhan orang tua kepada anaknya. *Diyat* mughalladzah dapat diterapkan apabila keluarga korban memaafkan pelaku. Jadi kedudukan *diyat* sebagai hukuman pengganti. Adapun klasifikasi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Imam Muhammad Ibn Hasan dari *diyat* sebagai berikut: Tiga puluh ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun); Tiga puluh ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun); Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting).

Pendapat tersebut berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan abu dawud dari ibnu syua'ib, bahwa rasulullah saw bersabda yang artinya adalah: "Diat adalah tiga puluh ekor unta jadza'ah, tiga puluh ekor unta hiqqah dan empat puluh ekor unta khalifah yang di dalam perutnya ada anak".

b. *Diyat* mukhalafah

Diyat ini adalah *diyat* yang diperingingan. Ada tiga aspek keringanan dalam *diyat* ini yaitu: 1) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *aqilah* (keluarga); 2) Pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun; 3) Komposisi *diyat* dibagi lima kelompok menurut Hanafiyah dan Hanabilah yaitu; 20 ekor unta bintu makhadh (unta betina umur 1-2 tahun); 20 ekor unta ibnu makhadh (unta jantan umur 1-2 tahun); 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun); 20 ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun); 20 ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun).

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *dharuriyatu al-khams* (lima kebutuhan mendasar) atau biasa juga disebut *maqashid syariah* yang artinya tujuan pemberlakuan syariat yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal.

Qisas dan *diyat* merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku dengan tujuan menjaga jiwa (nyawa). Karena begitu berharganya nyawa seseorang maka agama mengaturnya dengan pemberian ancaman sanksi yang berat kepada siapa saja yang berniat ingin membunuh orang lain.

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan Allah Swt. memberikan mandat kepada pemimpin atau hakim untuk memberikan sanksi *qisas* dan *diyat* kepada pelaku pembunuh atau penganiayaan. Sanksi tersebut diberikan dengan tujuan sebagai efek jera dan peringatan bagi yang lainnya agar tidak melakukan kejahatan pembunuhan atau penganiayaan. Sebab, jika dia melakukannya maka kelak akan menerima sanksi yang serupa.

Dengan adanya sanksi *qisas* dan *diyat* maka setiap orang akan berhati-hati untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan penganiayaan mengingat sanksi yang diberikan begitu berat. Apabila semua manusia di muka bumi ini takut pada sanksi *qisas* dan *diyat* maka mereka tidak akan melakukan kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Sehingga terciptalah kedamaian dan ketentraman di dalam masyarakat dengan sanksi *qisas* dan *diyat* tersebut. Di sinilah tujuan dari penerapan *qisas* dan *diyat* yaitu menjaga nyawa.

Diyat selalu beriringan dengan *qisas* akan tetapi, *diyat* berkedudukan sebagai sanksi pengganti kerugian apabila *qisas* tidak diterapkan karena pelaku mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. *Diyat* sebagai pengganti kerugian

yang telah ditimbulkan dari kejahatan pelaku terhadap korban. Apabila korban telah meninggal maka sanksi *diyat* sebagai pengganti kerugian dan juga sebagai jaminan kelangsungan hidup korban atau keluarganya. Seperti pada kasus pembunuhan yang marak terjadi dan ternyata korban adalah tulang punggung keluarga. Jika *diyat* tidak diterapkan setelah keluarga korban memaafkan pelaku, maka *diyat* sebagai penjamin kelangsungan hidup keluarga korban karena telah ditinggal mati oleh korban.

D. Sanksi pidana Bagi tindak pidana pembunuhan

1. Sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana nasional

Sebelum menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan maka terlebih dahulu dijelaskan klasifikasi pembunuhan dalam hukum pidana nasional. Hal ini dimaksudkan memudahkan dalam menentukan pemberian sanksinya. Pembunuhan dalam hukum pidana nasional terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

a. Pembunuhan biasa (“Doodslag”).

Pembunuhan biasa ini sebagaimana biasa diatur dalam pasal 338 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (“Moord”).

Kejahatan ini diatur dalam pasal 340 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut : ”Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut: a) Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, b) Perbuatan itu dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu ; c) Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan akhirnya adalah menghendaki matinya orang lain. Maksud dari direncanakan adalah waktu yang dibutuhkan pelaku untuk melaksanakan perbuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam waktu yang lama tersebut pelaku dapat memikirkan atau menentukan tentang dapat

terlaksananya perbuatan tersebut atau tidak, dan bagaimana cara melakukan perbuatannya itu.

2. Sanksi pembunuhan dalam hukum pidana Islam

Pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam diberikan sanksi *qisas* dan *diyat* bagi pelaku yang melakukan dengan sengaja, sedangkan pembunuhan karena kesalahan sanksinya adalah memerdekakan hamba sahaya dan sanksi *diyat*. *Qisas* dapat dilaksanakan apabila keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Akan tetapi, apabila keluarga memaafkan maka *qisas* diganti menjadi *diyat* (ganti kerugian) dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban.

Diyat di sini juga berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup atau sebagai upaya perawatan bagi tubuh korban jika perbuatan itu berupa penganiayaan. Dan untuk pembunuhan *diyat* juga sebagai jaminan kelangsungan hidup bagi keluarga korban jika ternyata korban merupakan tulang punggung dalam keluarga. Dari sini, dapat dipahami bahwa tujuan pemberlakuan hukum Islam khususnya sanksi pidana terhadap pembunuhan adalah menjaga nyawa. Menjaga nyawa di sini untuk semua manusia dan juga dapat diartikan sebagai menjaga kelangsungan hidup keluarga korban jika ternyata korban merupakan tulang punggung keluarga.

Hukum pidana nasional hanya mengedepankan asas kepastian hukum dan keadilan namun tidak menerapkan asas manfaat. Tidak seperti hukum pidana Islam menerapkan ke tiga asas dalam hukum yaitu; 1) asas kepastian hukum, 2) Asas keadilan, dan 3) asas manfaat atau biasa disebut maslahah. Maslahah bagi umat manusia secara umum dan maslahah bagi keluarga korban.

E. Penutup

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana nasional bertujuan sebagai pembalasan bagi pelaku dan sebagai pencegahan bagi masyarakat pada umumnya.
2. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan bagi pelaku, pencegahan bagi masyarakat pada umumnya dan sebagai jaminan kelangsungan hidup keluarga korban.

3. Dalam hukum pidana nasional hanya memenuhi 2 asas manfaat dalam hukum yaitu asas kepastian dan keadilan walaupun realitanya terkadang lebih mengedepankan asas kepastian dan mengabaikan asas keadilan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam menerapkan ketiga asas hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan asas manfaat (masalah). Asas manfaat dapat dirasakan oleh korban dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Al- Jurjani, Ali bin Abu Zahrah Kitab Al- Ta'rifat, (Jakarta: Dar Al- Hikmah)
- Al Mawardi, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad. *Al Ahkam As Sulthaniyah*. Cet III; Mesir: Al Baby Al Halaby, 1973.
- Ali, Mahrus *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Al-Zuhail, Wahbah. *Fiqhu Al Islamy Wa Adillatuhu*. Cet. III; Damaskus: Darul Fikri, 1989.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- Hamzah, Andi *Asas-Asas Hukum Pidana*,
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Labib MZ, *Risalah fiqh islam* (Surabaya, Bintang Usaha Jaya: 2006)
- Muhammad Rizki, Gerry. *KUHP dan KUHPerdata*, h. t.t : Permata Pers, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Qadir Audah, Abdul *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*. Beirut: Dar Alkitab Al 'araby.
- Yunus, Mahmud *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.